



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
*Untuk Dinas*

## PUTUSAN

Nomor : 122 / PID SUS / 2015 / PT SMG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SOLICHUN HADI ATMAJA BIN SUHADI;**
2. Tempat lahir : Cilacap ;
3. Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 31 Agustus 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Timur RT. 11 RW. 03  
Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;-----  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;-----

**Hal 1 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**





4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;-----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;-----  
-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;-----
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum BAMBANG SRI WAHONO, S.H., Sp.N., M.H., RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, S.H. dan TITIEK NURYATI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2015 didaftar di Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Februari 2015 nomor 16/SK/2015/PN.Clp ;-----

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Juni 2015 No. 122/Pid.Sus/2015/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-----
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Mei 2015





No.13/Pid.Sus/2015/PN.Clp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal Cilacap 12 Januari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-135 / CILAC / Euh. 2 / 12 / 2014. Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa SOLICHUN HADI ATMAJA Bin Alm SUHADI pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya pada rentang tahun 2007, bertempat di Desa Kroya Kec. Kroya Kab Cilacap dan di kantor CV. HORLIST MITRA BUANA di Jl Gatot Subroto Kec Kroya Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa adalah sebagai Direktur CV. HORLIST MITRA BUANA yang berkantor di Jl Gatot Subroto Kec Kroya Kab Cilacap, selanjutnya untuk kegiatan dari CV. HORLIST MITRA BUANA maka terdakwa selaku Direktur CV. HORLIST MITRA BUANA menghimpun dana dari calon nasabah dan kemudian merekrut calon-calon nasabah untuk mau menyimpan dananya ke CV. HORLIST MITRA BUANA, dimana untuk meyakinkan para calon nasabah maka Terdakwa melakukan pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan yang diantaranya diadakan di Gedung Patra Graha Cilacap.-----

Bahwa Terdakwa menerapkan penawaran bisnis investasi di CV. HORLIST MITRA BUANA dalam bentuk program titik yaitu setiap orang yang ikut menjadi anggota CV. HORLIST MITRA BUANA mengisi blangko

**Hal 3 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**





pendaftaran lalu membayar uang per titik Rp. 3.750.000,- lalu nasabah diberi kertas kecil yang nantinya sebagai tanda penerimaan bonus atau profit yang diberikan untuk bulan pertama, kedua dan ketiga sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan pada bulan keempat libur. untuk bulan kelima, keenam dan ketujuh sebesar Rp. 600.000,- kemudian bulan ke delapan libur dan untuk bulan kesembilan sampai terakhir yaitu sesuai kontrak 24 bulan bonus yang diberikan sebesar Rp. 900.000,- -----

Bahwa untuk kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2007 CV. HORLIST MITRA BUANA telah menghimpun dana para nasabah yang berjumlah kurang lebih 5.438 orang nasabah antara lain saksi YULI EMU AW ATI yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2007 telah menyerahkan uang modal kepada Terdakwa melalui CV. HORLIST MITRA BUANA, saksi AGUS WIDIARTO, dan saksi PARWOTO dengan jumlah dana yang dihimpun dari para nasabah mencapai kurang lebih sebesar Rp. 18.761.100.000 dengan perincian keseluruhan setoran uang pendaftaran sebesar Rp. 3.750.000,- dari 5438 nasabah CV. HORLIST MITRA BUANA

Bahwa terdakwa menyadari apabila tidak ada jaminan yang jelas terkait dana para nasabah yang telah di investasikan pada CV. HORLIST MITRA BUANA dikarenakan pada kenyataannya dana yang dihimpun dari para nasabah tersebut diputar oleh Terdakwa yaitu sebagian dijadikan pembayaran bonus rekrut bagi anggota yang merekrut, sebagian untuk pembayaran profit bulanan para nasabah,. dan sebagian oleh Terdakwa diinvestasikan ke perusahaan lain yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari Gubernur Bank Indonesia.-----

Bahwa sekira bulan pertengahan tahun 2007 CV. HORLIST MITRA BUANA mulai mengalami kemacetan pembayaran terkait dana nasabah namun Terdakwa berupaya mengalihkan ketidakpercayaan para nasabah dengan menjanjikan apabila perusahaan akan bangkit kembali dan masih ada dana sebagaimana surat keterangan dari Bank Niaga cek senilai Rp. 200.000.000.000 yang pada kenyataannya adalah tidak benar, sehingga para Nasabah merasa dirugikan, sedangkan Terdakwa telah melarikan diri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim Polres Cilacap pada tanggal 04 Nopember 2014.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOLICHUN HADI ATMAJA Bin Alm SUHADI pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya pada rentang tahun 2007, bertempat di Desa Kroya Kec. Kroya Kab Cilacap dan di kantor CV. HORLIST MITRA BUANA di Jl Gatot Subroto Kec Kroya Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa adalah sebagai Direktur CV. HORLIST MITRA BUANA yang berkantor di Jl Gatot Subroto Kec Kroya Kab Cilacap, selanjutnya untuk kegiatan dari CV. HORLIST MITRA BUANA maka terdakwa selaku Direktur CV. HORLIST MITRA BUANA menghimpun dana dari calon nasabah dan kemudian merekrut calon-calon nasabah untuk mau menyimpan dananya ke CV. HORLIST MITRA BUANA, dimana untuk meyakinkan para calon nasabah maka Terdakwa melakukan pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan yang diantaranya diadakan di Gedung Patra Graha Cilacap.-----

Bahwa Terdakwa menerapkan penawaran bisnis investasi di CV. HORLIST MITRA BUANA dalam bentuk program titik yaitu setiap orang yang ikut

**Hal 5 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi anggota CV. HORLIST MITRA BUANA mengisi blanko pendaftaran lalu membayar uang per titik Rp. 3.750.000,- lalu nasabah diberi kertas kecil yang nantinya sebagai tanda penerimaan bonus atau profit yang diberikan untuk bulan pertama, kedua dan ketiga sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan pada bulan keempat libur, untuk bulan kelima, keenam dan ketujuh sebesar Rp. 600.000,- kemudian bulan ke delapan libur dan untuk bulan kesembilan sampai terakhir yaitu sesuai kontrak 24 bulan bonus yang diberikan sebesar Rp. 900.000,- -----

Bahwa untuk kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2007 CV. HORLIST MITRA BUANA telah menghimpun dana para nasabah yang berjumlah kurang lebih 5.438 orang nasabah antara lain saksi YULI EMLIAWATI yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2007 telah menyerahkan uang modal kepada Terdakwa melalui CV. HORLIST MITRA BUANA, saksi AGUS WIDIARTO, dan saksi PARWOTO dengan jumlah dana yang dihimpun dari para nasabah mencapai kurang lebih sebesar Rp. 18.761.100.000 dengan perincian keseluruhan setoran uang pendaftaran sebesar Rp. 3.750.000,- dari 5438 nasabah CV, HORLIST MITRA BUANA

Bahwa terdakwa menyadari apabila tidak ada jaminan yang jelas terkait dana para nasabah yang telah di investasikan pada CV. HORLIST MITRA BUANA dikarenakan pada kenyataannya dana yang dihimpun dari para nasabah tersebut diputar oleh Terdakwa yaitu sebagian dijadikan pembayaran bonus rekrut bagi anggota yang merekrut, sebagian untuk pembayaran profit bulanan para nasabah, dan sebagian oleh Terdakwa diinvestasikan ke perusahaan lain yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa /memiliki ijin dari Gubernur Bank Indonesia,

Bahwa sekira bulan pertengahan tahun 2007 CV. HORLIST MITRA BUANA mulai mengalami kemacetan pembayaran terkait dana nasabah namun Terdakwa berupaya mengalihkan ketidakpercayaan para / nasabah dengan menjanjikan apabila perusahaan akan bangkit kembali dan masih ada dana sebagaimana surat keterangan dari Bank Niaga cek senilai Rp.200.000.000.000 yang pada kenyataannya adaiah tidak benar, sehingga para Nasabah merasa dirugikan, sedangkan Terdakwa telah melarikan diri





hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim Polres Cilacap pada tanggal 04 Nopember 2014.-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa SOLICHUN HADI ATMAJA Bin Aim SUHADI pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya pada rentang tahun 2007, bertempat di Desa Kroya Kec. Kroya Kab Cilacap dan di kantor CV. HORLIST MITRA BUANA di Jl Gatot Subroto Kec Kroya Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaiah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa adaiah sebagai Direktur CV. HORLIST MITRA BUANA yang berkantor di Jl Gatot Subroto Kec Kroya Kab Cilacap, selanjutnya untuk kegiatan dari CV. HORLIST MITRA BUANA maka terdakwa selaku Direktur CV. HORLIST MITRA BUANA menghimpun dana dari calon nasabah dan kemudian merekrut calon-calon nasabah untuk mau menyimpan dananya ke CV. HORLIST MITRA BUANA, dimana untuk meyakinkan para calon nasabah maka Terdakwa melakukan pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan yang diantaranya diadakan di Gedung Patra Graha Cilacap.-----

Bahwa Terdakwa menerapkan penawaran bisnis investasi di CV. HORLIST MITRA BUANA dalam bentuk program titik yaitu setiap orang yang ikut menjadi anggota CV. HORLIST MITRA BUANA mengisi blangko

**Hal 7 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**





pendaftaran lalu membayar uang per titik Rp. 3.750.000,- lalu nasabah diberi kertas kecil yang nantinya sebagai tanda penerimaan bonus atau profit yang diberikan untuk bulan pertama, kedua dan ketiga sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan pada bulan keempat libur, untuk bulan kelima, keenam dan ketujuh sebesar Rp. 600.000,- kemudian bulan ke delapan libur dan untuk bulan kesembilan sampai terakhir yaitu sesuai kontrak 24 bulan bonus yang diberikan sebesar Rp. 900.000,- -----

Bahwa untuk kurun waktu sampai dengan bulan Nopember 2007 CV. HORLIST MITRA BUANA telah menghimpun dana para nasabah yang berjumlah kurang lebih 5.438 orang nasabah antara lain saksi YULI EMLIAWATI yang dimulai pada tanggal 16 Januari 2007 telah menyerahkan uang modal kepada Terdakwa melalui CV. HORLIST MITRA BUANA, sehingga saksi AGUS WIDIARTO, dan saksi PARWOTO dengan jumlah dana yang dihimpun dari para nasabah mencapai kurang lebih sebesar Rp. 18.761.100.000 dengan perincian keseluruhan setoran uang pendaftaran sebesar Rp. 3.750.000,- dari 5.438 nasabah CV. HORLIST MITRA BUANA

Bahwa terdakwa menyadari apabila tidak ada jaminan yang jelas terkait dana para nasabah yang telah diinvestasikan pada CV. HORLIST MITRA BUANA dikarenakan pada kenyataannya dana yang dihimpun dari para nasabah tersebut diputar oleh Terdakwa yaitu sebagian dijadikan pembayaran bonus rekrut bagi anggota yang merekrut, sebagian untuk pembayaran profit bulanan para nasabah, dan sebagian oleh Terdakwa diinvestasikan ke perusahaan lain yang tidak jelas pertanggungjawabannya, Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari Gubernur Bank Indonesia.

Bahwa sekira bulan pertengahan tahun 2007 CV. HORLIST MITRA BUANA mulai mengalami kemacetan pembayaran terkait dana nasabah namun Terdakwa berupaya mengalihkan ketidakpercayaan para nasabah dengan menjanjikan apabila perusahaan akan bangkit kembali dan masih ada dana sebagaimana surat keterangan dari Bank Niaga cek senilai Rp. 200.000.000.000 yang pada kenyataannya adalah tidak benar, sehingga para Nasabah merasa dirugikan, sedangkan Terdakwa telah melarikan diri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim Polres Cilacap pada tanggal 04 Nopember 2014.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2015, No.Reg.Perkara : PDM – 135 / CILAC / Euh.2 / 12 / 2014, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SOLICHUN HADI ATMAJA Bin Alm SUHADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Menghimpun **dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Kesatu JPU.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SOLICHUN HADI ATMAJA Bin Alm SUHADI** dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi program investasi berjangka 24 bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ny. YULI ELMIAWATI yang ditandatangani oleh SOLICHUN HA, tertanggal 16 Januari 2007, 1 (satu) lembar kwitansi program investasi berjangka 24 bulan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ny. YULI ELMIAWATI yang ditandatangani oleh SOLICHUN HA, tertanggal 20 Juni 2007 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian dan jaminan usaha yang ditandatangani oleh YULI ELMIAWATI dengan SOLICHUN HADI ATMAJA, tertanggal 16 Januari 2007 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULI ELMIAWATI ;

**Hal 9 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 17 (tujuh belas) buah kartu AVARGE ROYALTY HORLIST GRUP DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PRAWOTO Bin Alm HARJO SUWITO ;
  - 1 (satu) buah kartu anggota HORLIST GRUP atas nama AGUS WIDIARTO dan 14 (empat belas) buah kartu AVARGE ROYALTY HORLIST GRUP DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS WIDIARTO ;
  - 1 (satu) bendel salinan akta koperasi serba usaha (KSU) Mitra Buana Tanggal 02 januari 2007 dari kantor notaris Rr. INTEN NOTARIWATI, S.H, 2 (dua) lembar surat keputusan negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor : 202 / BH / XIV.7 / 36 / 4.1 / 27 / 2007 tentang pengesahan akta pendirian koperasi, tertanggal 06 februari 2007, 1 (satu) bendel surat pengajuan pinjaman tertanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh SOLICHUN HADIATMAJA, S.Pd, 2 (dua) lembar brosur penawaran produk dari CV Horlist Mitra Buana dan 1 (satu) bendel daftar anggota koperasi Mitra Buana DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG MISGIANTO ;
  - 1 (satu) bendel buku daftar anggota CV Horlist Mitra Buana, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Indonesia, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nomor : 01 / HMB / 11 / 2007 tanggal 28 Nopember 2007, 1 (satu) lembar prosedur pembelian besi scrap ternate tanggal 01 Mei 2008, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 April 2008, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 April 2008 dan 6 (enam) bendel anggota Horlist Mitra Buana  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SARWANTO Bin SAN SUKARTO ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 Mei 2015 No.13/Pid.Sus/2015/PN.Clp., telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SOLICHUN HADI ATMAJA BIN SUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





pidana “Beberapa kali menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLICHUN HADI ATMAJA BIN SUHADI** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi program investasi berjangka 24 bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ny. YULI ELMIAWATI yang ditandatangani oleh SOLICHUN HA, tertanggal 16 Januari 2007, 1 (satu) lembar kwitansi program investasi berjangka 24 bulan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ny. YULI ELMIAWATI yang ditandatangani oleh SOLICHUN HA, tertanggal 20 Juni 2007 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian dan jaminan usaha yang ditandatangani oleh YULI ELMIAWATI dengan SOLICHUN HADI ATMAJA, tertanggal 16 Januari 2007 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULI ELMIAWATI ;
  - 17 (tujuh belas) buah kartu AVARGE ROYALTY HORLIST GRUP DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PRAWOTO Bin Alm HARJO SUWITO ;
  - 1 (satu) buah kartu anggota HORLIST GRUP atas nama AGUS WIDIARTO dan 14 (empat belas) buah kartu AVARGE ROYALTY HORLIST GRUP DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS WIDIARTO ;
  - 1 (satu) bendel salinan akta koperasi serba usaha (KSU) Mitra Buana Tanggal 02 januari 2007 dari kantor notaris Rr. INTEN NOTARIWATI, S.H, 2 (dua) lembar surat keputusan negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor : 202 / BH / XIV.7 / 36 / 4.1 / 27 / 2007 tentang pengesahan akta pendirian koperasi, tertanggal 06 februari 2007, 1 (satu) bendel surat pengajuan pinjaman tertanggal 09

**Hal 11 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 yang ditandatangani oleh SOLICHUN HADIATMAJA, S.Pd, 2 (dua) lembar brosur penawaran produk dari CV Horlist Mitra Buana dan 1 (satu) bendel daftar anggota koperasi Mitra Buana DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG MISGIANTO ;

- 1 (satu) bendel buku daftar anggota CV Horlist Mitra Buana, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Indonesia, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nomor : 01 / HMB / 11 / 2007 tanggal 28 Nopember 2007, 1 (satu) lembar prosedur pembelian besi scrap ternate tanggal 01 Mei 2008, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 April 2008, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 April 2008 dan 6 (enam) bendel anggota Horlist Mitra Buana DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SARWANTO Bin SAN SUKARTO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No. 13 / Pid.Sus / 2015 / PN. Clp. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Cilacap 28 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 04 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.13/Pid.Sus/2015/PN.Clp. dengan tanggal masing – masing sebagai berikut :-----

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2015
2. Untuk Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pidana No.13 / Pid. Sus / 2015 / PN. Clp.

Atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap, pada tanggal 12 Mei 2015, kemudian pada tanggal 13 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara dan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan mengingat banyaknya masalah yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama terhadap pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 46 (1) UU RI No.10/1998 tentang perubahan atas UU No.07/1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 (1) KUHP. Dimana seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan

**Hal 13 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, demikian juga mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dan menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan, serta seimbang dengan kesalahan dari Terdakwa. Dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Mei 2015 No.13/Pid.Sus/2015/PN.Clp. atas nama Terdakwa, yang dimintakan banding tersebut diatas dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan, yang besarnya biaya tersebut dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 46 (1) UU RI No.10/1998, tentang perubahan atas UU No.07/1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 65 (1) KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Mei 2015 Nomor 13 / Pid.Sus / 2015 / PN. Clp. Atas nama Terdakwa **SOLICHUN HADI ATMAJA BIN SUHADI** yang dimintakan banding tersebut diatas;
- Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

**PURNOMO RIJADI, SH.**

Hakim Anggota ,

**TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.**

**PURWANTO SH.**

Panitera Pengganti,

**HADI PITONO, S.H.**

*Hal 15 dari 15 hal, Put No. 122/PIDSUS/2015/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)